

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi di semua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi maupun bawah. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja baik itu perempuan maupun laki-laki. Tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan. Berdasarkan data yang ditulis oleh komnas perempuan yang dimuat dalam “Peta Kekerasan Perempuan Indonesia”, 1997-1998 terdapat 140 kasus diantaranya 82 kekerasan berdimensi ekonomi, hampir semuanya mengalami kekerasan mental, 27 perempuan mengalami kekerasan fisik, 41 perempuan mengalami kekerasan seksual. Di NTT ada 140 kasus sebagaimana dikutip oleh buku tersebut dari Harian Umum Pos Kupang, di Aceh dari 76 responden terdapat 37 yang mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Laporan LNH Apik Pontianak terdapat 25 kasus pengaduan. Jika ditinjau dari akibat hukum oleh adanya hubungan hukum perkawinan, seharusnya tidak asing bagi mereka suami/istri yang hidup berumah tangga dituntut untuk memenuhi hak dan kewajibannya seperti yang tertera dalam akta nikah sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974. Namun tidak ada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bisa menjatuhkan sanksi baik pidana maupun denda terhadap tidak dipenuhinya kewajiban hukum oleh

suami/istri, baik kebutuhan batin, fisik maupun ekonomi keluarga (dalam <http://www.lbh-apik.or.id>, Maret,2008 ).

Meskipun tidak terdapat data kolektif dari seluruh Indonesia mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*),namun data base yang dikumpulkan dari Hotline dan *Women's Crisis Centre* yang menyediakan layanan bagi pengaduan kasus KDRT sudah cukup sebagai fakta dan data terjadinya kekerasan tersebut. Statistik Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre* mencatat jumlah pengaduan dan bantuan kepada perempuan baik dewasa maupun anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Tahun 1997 berjumlah 64 kasus,tahun 1998,101 kasus, tahun 1999, 113 kasus, tahun 2000, 232 kasus, tahun 2001, 258 kasus dan Jan-Juni 2002,111 kasus (Catatan KDRT, 2003). Kasus kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Batam menunjukkan angka yang kian mengkhawatirkan dan perkara perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Batam cenderung meningkat. Patut disikapi bahwa segala bentuk kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sebagai bentuk diskriminasi yang merupakan pelanggaran undang undang antara lain Kitab undang undang hukum pidana (KUHP). Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) sekaligus pelanggaran ketentuan pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya pasal 28 G ayat (1) bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman